

minya administrasi dan prosedur, kata dia, mengakibatkan para guru sulit berkonsentrasi pada kegiatan belajar mengajar.

"Ini saya kira tidak untuk urusan guru saja, tapi urusan-urusan yang lain kita masih terbelit-belit dengan hal yang seperti ini. Menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga,

er, Defisit % PDB

gan Sri Mulyani meng-
akhir November
Produk Domestik Bruto

manat UU APBNP 2017
ara 2,6-2,9% dari PDB,"
cara dalam penyerahan
aran (DIPA) dan Buku
ah dan Dana Desa 2018,

hwa pelaksanaan Ang-
ja Negara Perubahan
yang direncanakan.
realisasi penerimaan
aikan yang mengembi-
ekitar 14,8% didorong

h 14,9%, dimana pajak
PH badan 17,2%, baha-
yat kuat, PPH tambang
mia 41%, jasa keuangan

beberapa evaluasi dari
ni perlunya perbaikan
r betul-betul berbasis
at yang optimal.
pembangunan harus

wa belanja kementerian
akhir rata-rata 92% dari

hwa efesensi belanja
angat bisa diperbaiki,
h. "Bahkan di beberapa
n unit untuk biaya, baik
elastisitasnya seperti dikutip

beberapa daerah satuan
as rapat, itu jauh lebih
ra nasional."Jadi kalau
ahal," sindirnya. (ks)

alokasi pemerintah infrastruktur.
Sementara itu, Peraturan Dae-
rah (Perda) tentang APBD harus
disahkan tepat waktu, untuk mem-
percepat pelaksanaan program
dan kegiatan, serta menghindari
penumpukan anggaran pada akhir
tahun.

"Jadi, kalau APBN, DIPA sudah
diberikan, APBD sudah diketok.
Pada tanggal 1 Januari mulailah
mengeluarkan dana-dana itu agar
peredaran uang di bawah itu munc-
sul pada awal tahun," ujar Presiden.

Presiden juga menekankan tent-
ang pentingnya mengubah kebiasa-
aan menyangkut penumpukan
anggaran, yang telah berlangsung
selama puluhan tahun. Proyek pem-
angunan harus dimulai pada bulan
Januari, bukan Agustus atau Sep-
tember. "Saya tekankan, cara ini
harus dihentikan. Karena nanti me-
nyangkut peredaran uang, pertum-
buhan ekonomi, dan inflasi," kata dia.
Selain itu, ia juga mengingatkan
tentang pentingnya efisiensi dalam

an pemerintah Rp 365,8 triliun
dan program di bidang pertahanan
keamanan serta Pilkada dan Pemilu
sebesar Rp 220,8 triliun.

Pada 2018, dana transfer ke
daerah dan dana desa juga meng-
alami sejumlah perubahan dalam
penetapan formulanya. "Untuk
kebijakan transfer ke daerah, kita
akan menggunakan penganggaran
dana alokasi umum sebesar Rp
401,5 triliun yang bersifat dinamis.
Artinya, tergantung pada peneri-
maan dalam negeri netto, daerah
juga berharap penerimaan pajak
kita meningkat sehingga yang
dibagikan lebih banyak," katanya.

Menkeu mengungkapkan, pe-
merintah juga akan melakukan
afirmasi kepada daerah kepulauan
melalui peningkatan bobot wilayah
laut menjadi 100% dan dana bagi ha-
sil sebesar Rp 89,2 triliun. "Fokus-
nya adalah untuk dana bagi hasil
reboisasi termasuk dalam kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan serta
kegiatan pendukungnya," kata dia.

Investor Daily, Kamis 7 Desember 2017, Hal. 21

LinkNet

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT LINK NET TBK ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pengumuman untuk Rapat dilakukan dengan cara memasang iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, melalui situs web Bursa Efek dan melalui situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di BeritaSatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950; dan
- untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Para Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dilakukan oleh Direksi.

Jakarta, 7 Desember 2017
Direksi Perseroan

LinkNet

KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PT LINK NET TBK ("Perseroan")

A. Pendahuluan

Perseroan berencana untuk melakukan Pembelian Kembali Saham atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa").

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

B. Perkiraan Jadwal, Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham, dan Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham yang Akan Dibeli Kembali

- Perkiraan Jadwal

Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan pada tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019.

- Biaya Pembelian Kembali Saham

Biaya yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham adalah sekitar Rp.1,3 triliun, termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham.

- Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Atas Pembelian Kembali Saham

Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 7,1% (tujuh koma satu persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 216.028.106 (dua ratus enam belas juta dua puluh delapan ribu seratus enam) saham.

C. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Pembelian Kembali Saham Perseroan

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk meningkatkan kinerja saham Perseroan.

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali sebagai *Treasury Stock*. Meskipun demikian, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat menggunakan saham pada *Treasury Stock* untuk hal-hal lain yang mungkin diperlukan, seperti penjualan kembali setelah kondisi pasar membaik dengan harga terbaik.

D. Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan Sebagai Akibat dari Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dan Dampak Atas Biaya Pembiayaan Perseroan

Perseroan memperkirakan tidak ada dampak terhadap penurunan pendapatan atas pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

E. Proforma Laba per Saham Perseroan Setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Dilaksanakan, dengan Mempertimbangkan Menurunnya Pendapatan

Perseroan mencatat laba bersih per saham sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan proforma laba bersih per saham setelah Pembelian Kembali Saham dengan asumsi jumlah saham maksimum adalah sebesar Rp.270,- (dua ratus tujuh puluh rupiah).

F. Pembatasan Harga Saham untuk Pembelian Kembali Saham

Perseroan akan membatasi harga Pembelian Kembali Saham maksimal sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per saham atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham direncanakan akan dilaksanakan paling lama 18 (delapan belas) bulan dihitung setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB, yaitu dimulai pada tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019.

H. Metode yang Akan Digunakan untuk Membeli Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan baik melalui Bursa maupun melalui cara lain.

I. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Pembelian Kembali Saham terhadap Kegiatan Usaha dan Pertumbuhan Perseroan di Masa Mendatang

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham diharapkan tidak akan memengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan dikarenakan Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

Jakarta, 7 Desember 2017
Direksi Perseroan